



P U T U S A N

Nomor 321 /Pid.Sus/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUNARDI Alias MUHAMMAD ALAWI Alias AWI Bin SULAIMAN;
Tempat lahir : Kutapang/Aceh;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/01 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sawah Rt. 01/04, Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Dagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Advokat/Penasihat Hukum Andi Pardiansyah, SH., Feri Fernando Depari, SH., Rini Widiyanti, SH., Haratua Olan Sianipar, S.H, Fransisco M.H Sirait, SH, Dese Amas, SH, Alvian Rosadi Siregar,

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Samsul Y Pandiangan, SH, Adiguna Setiadanna, SH. Wahyu Andikarachman, SH, Netty Perawati Lubis, SH, Andi Putra Hidayat Nasution, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., Trida Masturah, S.H., Kennia Ayu Rianti, S.H., Para Advokad/Penasihat Hukum pada POSBAKUM PN BEKASI (YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEJUANG TEGAKNYA INTEGRITAS HUKUM (YLBH PUTIH) beralamat kantor di Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29, Bekasi Selatan Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 321/Pid.Sus/2019/PN.Bks tanggal 27 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Bks, tanggal 23 Mei 2019 ,tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Bks, tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SUNARDI Als MUHAMMAD ALAWI Als AWI bin SULAIMAN secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi SAMSUL AKMAR Als AGAM bin SOFYAN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 18.05 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2019 bertempat di Jalan Raya Pasar Kecapi No.3C Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negari Bekasi ; Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya bulan Januari 2019 terdakwa SUNARDI Als MUHAMMAD ALAWI Als AWI bin SULAIMAN menerima tawaran kerja dari orang yang bernama BOY (belum tertangkap/DPO) untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada saksi SAMSUL AKMAR bin SOFYAN (dalam penuntutan terpisah) untuk mendapatkan imbalan dari hasil menyerahkan shabu tersebut ; lalu pada tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 04.05 wib terdakwa ditelpon oleh BOY (belum tertangkap/DPO) dengan mengatakan “ itu bahan (shabu) sudah saya taruh di samping tong sampah Pasar Kecapi disamping Jembatan “ ; kemudian terdakwa mengambil barang berupa 3(tiga) plastik klip atau 300 gram Narkotika jenis shabu yang berada dalam sebuah dus dan terdakwa mengganti dengan plastik kresek ; selanjutnya pada pukul 07.30 wib terdakwa menelpon saksi SAMSUL AKMAR bin SOFYAN untuk ketemuan di Pasar Kecapi Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi dan terdakwa menyerahkan barang berupa 3 (tiga) plastik klip Narkotika jenis shabu kepada saksi SAMSUL AKMAR bin SOFYAN ; selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 05.00 wib bertempat di depan Lapangan Futsal Pasar Kecapi Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, terdakwa menyerahkan 500 gram Narkotika jenis shabu kepada saksi SAMSUL AKMAR bin SOFYAN ;
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan barang berupa Narkotika jenis shabu kepada saksi SAMSUL AKMAR bin SOFYAN sebanyak 800 gram, terdakwa menelpon sdr. BOY (belum tertangkap/DPO) untuk meminta uang imbalan dari hasil penyerahan shabu kepada saksi SAMSUL AKMAR bin SOFYAN, namun sdr. BOY (belum tertangkap/DPO) tidak bisa dihubungi dan terdakwa memberitahukan kepada temennya yang bernama MAULAN (belum tertangkap/DPO), bahwa sdr. BOY (belum tertangkap/DPO) tidak dapat dihubungi; lalu sdr.MAULAN (belum tertangkap/DPO) memberikan uang sebesar Rp.200. 000; (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa atas imbalan dari hasil penyerahan shabu kepada saksi SAMSUL AKMAR bin SOFYAN.
 - Bahwa terdakwa SUNARDI Als MUHAMMAD ALAWI Als AWI bin SULAIMAN dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menyediakan Narkotika

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu) ; tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 0494/ NNF / 2019 tanggal 11 Februari 2019, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang setelah dibuka didalamnya terdapat :

11 (sebelas) bungkus plastik klip (kode A s/d K) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,7022 gram , diberi nomor barang bukti 0204/2019/NF , sisa dari Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bakti ;

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

11 (sebelas) bungkus plastik klip (kode A s/d K) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,8772 gram , diberi nomor barang bukti 0204/2019/NF , yang disita dari terdakwa SAMSUL AKMAR Als AGAM bin SOFYAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUNARDI Als MUHAMMAD ALAWI Als AWI bin SULAIMAN secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi SAMSUL AKMAR Als AGAM bin SOFYAN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 18.05 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2019 bertempat di Jalan Raya Pasar Kecapi No.3C Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengeadilan Negari Bekasi ; Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman (shabu). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya bulan Januari 2019 terdakwa SUNARDI Als MUHAMMAD ALAWI Als AWI bin SULAIMAN menerima tawaran kerja dari orang yang bernama BOY (belum tertangkap/DPO) untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada saksi SAMSUL AKMAR bin SOFYAN (dalam penuntutan terpisah) untuk mendapatkan imbalan dari hasil menyerahkan shabu tersebut ; lalu pada tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 04.05 wib terdakwa ditelpon oleh BOY (belum tertangkap/DPO) dengan mengatakan “ itu bahan (shabu) sudah saya taruh di samping tong sampah Pasar Kecapi disamping Jembatan “, kemudian terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) plastik klip atau 300 gram Narkotika jenis shabu yang berada dalam sebuah dus dan terdakwa mengganti dengan plastik kresek ; selanjutnya pada pukul 07.30 wib terdakwa menelpon saksi SAMSUL AKMAR bin SOFYAN untuk ketemuan di Pasar Kecapi Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi dan terdakwa menyerahkan barang berupa 3 (tiga) plastik klip Narkotika jenis shabu kepada saksi SAMSUL AKMAR bin SOFYAN ; selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 05.00 wib bertempat di depan Lapangan Futsal Pasar Kecapi Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, terdakwa menyerahkan 500 gram Narkotika jenis shabu kepada saksi SAMSUL AKMAR bin SOFYAN ;
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan barang berupa Narkotika jenis shabu kepada saksi SAMSUL AKMAR bin SOFYAN sebanyak 800 gram, terdakwa menelpon sdr. BOY (belum tertangkap/DPO) untuk meminta uang imbalan dari hasil penyerahan shabu kepada saksi SAMSUL AKMAR bin SOFYAN, namun sdr. BOY (belum tertangkap/DPO) tidak bisa dihubungi dan terdakwa memberitahukan kepada temennya yang bernama MAULAN (belum tertangkap/DPO), bahwa sdr. BOY (belum tertangkap/DPO) tidak dapat dihubungi ; lalu sdr. MAULAN (belum tertangkap/DPO) memberikan uang sebesar Rp.200. 000; (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa atas imbalan dari hasil penyerahan shabu kepada saksi SAMSUL AKMAR bin SOFYAN;
- Bahwa terdakwa SUNARDI Als MUHAMMAD ALAWI Als AWI bin SULAIMAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) ; tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 0494/ NNF / 2019 tanggal 11 Februari 2019, barang bukti yang diterima

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang setelah dibuka didalamnya terdapat :

11 (sebelas) bungkus plastik klip (kode A s/d K) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,7022 gram , diberi nomor barang bukti 0204/2019/NF , sisa dari Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bakti ;

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

11 (sebelas) bungkus plastik klip (kode A s/d K) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,8772 gram , diberi nomor barang bukti 0204/2019/NF , yang disita dari terdakwa SAMSUL AKMAR Als AGAM bin SOFYAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

1. FERDIANSYAH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga Dengan Terdakwa
- Bahwa benar saksi telah menangkap terdakwa SAMSUL AKMAR Als AGAM bin SOFYAN secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi SUNARDI Als MUHAMMAD ALAWI Als AWI bin SULAIMAN penuntutan terpisah) dan saksi ARIS MUNANDAR Als AYI bin M.DAHLAN (dalam penuntutan terpisah); pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 18.05 bertempat di Jalan Raya Pasar Kecapi No 3 C kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, sekitar pukul 17.00 WIB, saksi FERDIANSYAH melihat laki-laki yang diduga pelaku tindak pidana narkoba tersebut keluar dari rumah kontrakanr setelah sampai di Jl. Raya Pasar Kecapi No.3C Kel.Pondok Melati, Kec.Jatirahayu, Kota Bekasi, laki-laki tersebut berhenti dan kelihatan mencurigakan selanjutnya atas perintah Komandan Team dilakukan penangkapan dan pengeledahan.
- Bahwa benar setelah ditangkap dan diperiksa identitasnya, diketahui bernama SAMSUL AKMAR Als. AGAM Bin SOFYAN dan disita sebuah

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna Hitam berikut simcard nomor 0812 95821044 yang di simpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa SAMSUL AKMAR Als. AGAM Bin SOFYAN dan setelah diinterogasi, SAMSUL AKMAR alias AGAMbin SOFYAN mengakui menyimpan Shabu di samping rumah kontrakannya (Kontrakan Bagas Jl.Nangka, RT.001/009, No.60 L, Kel.Jatiraden. Kec.Jatisampurna, Kota Bekasi).

- Bahwa benar dengan disaksikan Sdr. ANGGI AHMAD FAUZ1, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebuah Tas Jeans Warna Biru kombinasi bertuliskan Adidas yang digantungkan di tembok dan setelah dibuka berisi :

- 1 plastik bening berisi 11 bungkus Shabu setelah ditimbang diketahui perincian sebagai berikut:
- 1 (satu) plastik klip yang dilakban Coklat dan Hitam berisi Shabu seberat 106,8 (seratus enam koma delapan) Gram, selanjutnya di beri Kode A ;
- 1 (satu) plastik klip yang dilakban Coklat dan Hitam berisi Shabu seberat 106,6 (seratus enam koma enam) Gram, selanjutnya diberi Kode B ;
- 1 (satu) plastik klip yang dilakban Coklat dan Hitam berisi Shabu seberat 57 (lima puluh tujuh) Gram, selanjutnya diberi Kode C ;
- 1 (satu) plastik klip yang dilakban Coklat berisi Shabu seberat 12,6 (dua belas koma enam) Gram, selanjutnya diberi Kode D ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Shabu seberat 10,4 (sepuluh koma empat) Gram, selanjutnya diberi Kode E ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Shabu seberat 10,4 (sepuluh koma empat) Gram, selanjutnya diberi Kode F ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Shabu seberat 10,4 (sepuluh koma empat) Gram, selanjutnya diberi Kode G ;
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 plastik klip masing-masing isi Shabu masing-masing seberat @ 1 Gram total seberat 5 (lima) Gram, selanjutnya diberi Kode H ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Shabu seberat 5,1 (lima koma satu) Gram, selanjutnya diberi Kode I;
- 1 (satu) plastik klip berisi Shabu seberat 5,1 (lima koma satu) Gram, selanjutnya diberi Kode J ;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Shabu seberat 5,1 (lima koma satu) Gram, selanjutnya diberi Kode K .
- Sebuah timbangan Elektrik warna Hitam kombinasi Silver .
- Sebuah handphone merk Brandcode warna Hitam kombinasi Putih berikut simcard nomor 0878 76325390.
- Satu bungkus plastik bening kosong merk MICO.
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih untuk sendok Shabu.
- Seperangkat alat konsumsi Shabu (sebuah Bong dari botol bekas Teh Pucuk dan sebuah pipet kaca).
- Bahwa, SAMSUL AKMAR Als. AGAM Bin SOFYAN mengakui telah 2 (dua) kali membeli Shabu dari Bang DONG (DPO) melalui saksi SUNARDI Als. AWI, yaitu pertama pada tanggal 03 Januari 2019 menerima Shabu sebanyak 300 (tiga ratus) Gram dan telah habis dijual kepada pembeli dan yang kedua pada tanggal 22 Januari 2019 menerima Shabu sebanyak 500 (lima ratus) Gram, sebagian Shabu telah terjual dan sisanya disita saat tertangkap.
- Bahwa, SAMSUL AKMAR Als. AGAM Bin SOFYAN bahwa menerima Shabu dari orang suruhan Bang DONG, yaitu Terdakwa Sunardi Alias Muhammad Alawi Alias AWI Bin Sulaiman, selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB berhasil ditangkap saksi SUNARDI Als. MUHAMMAD ALAWI Als. AWI Bin SULAIMAN di kontrakkannya yang beralamat di Jl. Kp. Sawah, RT.001/004, Kel. Jati Melati, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi dan barang bukti yang berhasil disita berupa : sebuah handphone Samsung J7 Prime warna putih silver berikut simcardnya 085219401204 dan sebuah handphone Samsung lipat warna putih berikut simcardnya 082122010876 serta sebuah handphone Nokia warna hitam biru berikut simcardnya 085373121434 dan sebuah timbangan Elektrik warna Hitam merk Pocket Scale dan 1 bungkus plastik klip kosong di lemari pakai di Toko Grosir di Jl. Raya Kp. Sawah, RT.003/003, Kel.Jati Melati,Kec.Pondok Melati, Kota Bekasi.
- Bahwa benar Terdakwa SUNARDI Als. MUHAMMAD ALAWI Als. AWI Bin SULAIMAN adalah orang yang menyerahkan Shabu kepada terdakwa SAMSUL AKMAR Als. AGAM Bin SOFYAN pada tanggal 03 Januari 2019 sebanyak 300 (tiga ratus) Gram dan tanggal 22 Januari 2019 sebanyak 500 (lima ratus) Gram.

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari keterangan terdakwa SAMSUL AKMAR Als. AGAM Bin SOFYAN bahwa mentransfer uang pembelian Shabu dari rekening BCA atas nama IYOH 5420467950 ke rekening BCA atas nama saksi
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB berhasil ditangkap saksi AGUS MUNANDAR Als. AYI Bin M. DAHLAN di Jl. Padat Karya III. Blok D, No.62, RT.002/001, Kel. Pondok Kelapa. Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan barang bukti berupa: sebuah handphone Samsung Lipat warna Hitam berikut simcardnya 082114559213, sebuah handphone Nokia warna hitam biru berikut simcardnya 085373121434.
- Bahwa benar Selanjutnya penggeledahan di Toko sembako milik saksi ARIS MUNANDAR di Jl. Depkes II No.76, RT.001/007, Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede Bekasi, disita barang bukti berupa : sebuah Buku Rekening BCA No.Rek.7510647372 atas nama ARIS MUNANDAR berikut ATMnya dan sebuah Buku Rekening BCA rekening BCA atas nama RIANDA No.Rek.7510673080 berikut ATMnya.
- Bahwa benar saksi ARIS MUNANDAR Als. AYI menjelaskan bahwa rekening a.n. ARIS MUNANDAR dan RIANDA tersebut digunakan untuk menerima/menampung uang penjualan Shabu dari terdakwa SAMSUL .AKMAR Bin SOFYAN melalui rekening BCA atas nama IYOH No.Rek.5420467950.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SATRIO BIMANTORO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga Dengan Terdakwa
- Bahwa benar saksi telah menangkap terdakwa SAMSUL AKMAR Als AGAM bin SOFYAN secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi SUNARDI Als MUHAMMAD ALAWI Als AWI bin SULAIMAN iun penuntutan terpisah) dan saksi ARIS MUNANDAR Als AYI bin M.DAHLAN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 18.05 bertempat di Jalan Raya Pasar Kecapi No 3 C kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, sekitar pukul 17.00 WIB, saksi FERDIANSYAH melihat laki-laki yang diduga

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana narkoba tersebut keluar dari rumah kontrakan setelah sampai di Jl. Raya Pasar Kecapi No.3C Kel.Pondok Melati, Kec.Jatirahayu, Kota Bekasi, laki-laki tersebut terhenti dan kelihatan mencurigakan selanjutnya atas perintah Komandan Team dilakukan penangkapan dan pengeledahan.

- Bahwa benar setelah ditangkap dan diperiksa identitasnya, diketahui bernama SAMSUL AKMAR Als. AGAM Bin SOFYAN dan disita sebuah Samsung warna Hitam berikut simcard nomor 0812 95821044 yang di simpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa SAMSUL AKMAR Als. AGAM Bin SOFYAN dan setelah diinterogasi, SAMSUL AKMAR alias AGAMbin SOFYAN mengakui menyimpan Shabu di samping rumah kontrakannya (Kontrakan Bagas Jl.Nangka, RT.001/009, No.60 L, Kel.Jatiraden. Kec.Jatisampurna, Kota Bekasi).
- Bahwa benar dengan disaksikan Sdr. ANGGI AHMAD FAUZI, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebuah Tas Jeans Warna Biru kombinasi bertuliskan Adidas yang digantungkan di tembok dan setelah dibuka berisi :
 - 1 plastik bening berisi 11 bungkus Shabu setelah ditimbang diketahui perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik klip yang dilakban Coklat dan Hitam berisi Shabu seberat 106,8 (seratus enam koma delapan) Gram, selanjutnya di beri Kode A ;
 - 1 (satu) plastik klip yang dilakban Coklat dan Hitam berisi Shabu seberat 106,6 (seratus enam koma enam) Gram, selanjutnya diberi Kode B ;
 - 1 (satu) plastik klip yang dilakban Coklat dan Hitam berisi Shabu seberat 57 (lima puluh tujuh) Gram, selanjutnya diberi Kode C ;
 - 1 (satu) plastik klip yang dilakban Coklat berisi Shabu seberat 12,6 (dua belas koma enam) Gram, selanjutnya diberi Kode D ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Shabu seberat 10,4 (sepuluh koma empat) Gram, selanjutnya diberi Kode E ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Shabu seberat 10,4 (sepuluh koma empat) Gram, selanjutnya diberi Kode F ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Shabu seberat 10,4 (sepuluh koma empat) Gram, selanjutnya diberi Kode G ;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 5 plastik klip masing-masing isi Shabu masing-masing seberat @ 1 Gram total seberat 5 (lima) Gram, selanjutnya diberi Kode H ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Shabu seberat 5,1 (lima koma satu) Gram, selanjutnya diberi Kode I;
- 1 (satu) plastik klip berisi Shabu seberat 5,1 (lima koma satu) Gram, selanjutnya diberi Kode J ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Shabu seberat 5,1 (lima koma satu) Gram, selanjutnya diberi Kode K .
- Sebuah timbangan Elektrik warna Hitam kombinasi Silver .
- Sebuah handphone merk Brandcode warna Hitam kombinasi Putih berikut simcard nomor 0878 76325390.
- Satu bungkus plastik bening kosong merk MICO.
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih untuk sendok Shabu.
- Seperangkat alat konsumsi Shabu (sebuah Bong dari botol bekas Teh Pucuk dan sebuah pipet kaca).
- Bahwa benar, SAMSUL AKMAR Als. AGAM Bin SOFYAN mengakui telah 2 (dua) kali membeli Shabu dari Bang DONG (DPO) melalui Terdakwa SUNARDI Als. AWI, yaitu pertama pada tanggal 03 Januari 2019 menerima Shabu sebanyak 300 (tiga ratus) Gram dan telah habis dijual kepada pembeli dan yang kedua pada tanggal 22 Januari 2019 menerima Shabu sebanyak 500 (lima ratus) Gram, sebagian Shabu telah terjual dan sisanya disita saat tertangkap.
- Bahwa benar dari keterangan SAMSUL AKMAR Als. AGAM Bin SOFYAN bahwa menerima Shabu dari orang suruhan Bang DONG bernama AWI, selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB berhasil ditangkap Terdakwa SUNARDI Als. MUHAMMAD ALAWI Als. AWI Bin SULAIMAN di kontrakkannya yang beralamat di Jl. Kp. Sawah, RT.001/004, Kel. Jati Melati, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi dan barang bukti yang berhasil disita berupa : sebuah handphone Samsung J7 Prime warna putih silver berikut simcardnya 085219401204 dan sebuah handphone Samsung lipat warna putih berikut simcardnya 082122010876 serta sebuah handphone Nokia warna hitam biru berikut simcardnya 085373121434 dan sebuah timbangan Elektrik warna Hitam merk Pocket Scale dan 1 bungkus plastik klip kosong di lemari pakai di

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Grosir di Jalan Raya Kp.Sawah, RT.003/003, Kel.Jati Melati, Kec.Pondok Melati, Kota Bekasi.

- Bahwa benar Terdakwa SUNARDI Als. MUHAMMAD ALAWI Als. AWI Bin SULAIMAN adalah orang yang menyerahkan Shabu kepada terdakwa SAMSUL AKMAR Als. AGAM Bin SOFYAN pada tanggal 03 Januari 2019 sebanyak 300 (tiga ratus) Gram dan tanggal 22 Januari 2019 sebanyak 500 (lima ratus) Gram.
- Bahwa benar dari keterangan saksi SAMSUL AKMAR Als. AGAM Bin SOFYAN bahwa mentransfer uang pembelian Shabu dari rekening BCA atas nama IYOH 5420467950 ke rekening BCA atas nama saksi
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB berhasil ditangkap Terdakwa ARIS MUNANDAR Als. AYI Bin M. DAHLAN di Jl. Padat Karya III. Blok D, No.62, RT.002/001, Kel. Pondok Kelapa. Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan barang bukti berupa: sebuah handphone Samsung Lipat warna Hitam berikut simcardnya 082114559213, sebuah handphone Nokia warna hitam biru berikut simcardnya 085373121434.
- Bahwa benar Selanjutnya penggeledahan di Toko sembako milik saksi ARIS MUNANDAR di Jl. Depkes II No.76, RT.001/007, Kel. Jatibening, Kec.Pondok Gede Bekasi, disita barang bukti berupa : sebuah Buku Rekening BCA No.Rek.7510647372 atas nama ARIS MUNANDAR berikut ATMnya dan sebuah Buku Rekening BCA rekening BCA atas nama RIANDA No.Rek.7510673080 berikut ATMnya.
- Bahwa benar saksi ARIS MUNANDAR Als. AYI menjelaskan bahwa rekening a.n. ARIS MUNANDAR dan RIANDA tersebut digunakan untuk menerima/menampung uang penjualan Shabu dari terdakwa SAMSUL .AKMAR Bin SOFYAN melalui rekening BCA atas nama IYOH No.Rek.5420467950.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAMSUL AKMAR Alias AGAM Bin SOFYAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa SUNARDI Als MUHAMMAD ALAWI Als AWI bin

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr ARIS MUNANDAR Als AYI bin M.DAHLAN Als AYI (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 18.05 wib bertempat di Jalan Raya Pasar Kecapi No.3C Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi; telah menerima dan menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 800 gram;

- Bahwa benar saksi mengakui pada tanggal 21 Januari 2019 pukul 22.44 WIB telah mendapatkan SMS dari nomor terdakwa SUNARDI alias AWI (085373121434) yang berisi : " Lheuh suboh neu teubit ju tggk" atas yang maksudnya adalah: Habis Subuh langsung keluar ya Teuku/Bang. Bahwa saat itu terdakwa SUNARDI alias AWI memberitahukan kepada terdakwa, bahwa besok setelah sholat Subuh di disuruh mengambil Sabu;
- Bahwa benar pagi harinya (tanggal 22 Januari 2019) sekitar pukul 04.01 WIB terdakwa ditelpon oleh terdakwa SUNARDI alias AWI (085373121434) dan kembali memberitahukan bahwa nanti sehabis sholat subuh janji bertemu di depan Lapangan Futsal Pasar Kecapi. Sekitar pukul 05.00 WIB, terdakwa berangkat ke tempat yang dijanjikan, selanjutnya terdakwa SUNARDI alias AWI memberikan sebuah kresek warna Hitam berisi Shabu dalam plastik Teh China, saksi sempat mengajaknya minum kopi namun terdakwa SUNARDI alias AWI tidak mau, akhirnya kami berpisah dan terdakwa pulang ke kontrakkannya ;
- Bahwa benar saksi memberikan harga Shabu sebesar Rp.650. 000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)/pergramnya dan saksi menjualnya dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Keuntungan yang di peroleh terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) /pergramnya, kemudian di bagi dengan yang memperkenalkannya dengan pembeli dan bagian saksi habis di pergunakan untuk keperluan hidup keluarganya ;
- Bahwa benar saksi mendapatkan ATM BCA No.rek. 5420467950 atas nama IYOH dari Bang DONG untuk menerima uang penjualan Shabu dan selanjutnya di transfer ke rekening Sdr ARIS MUNANDAR dan RIANDA. Saksi lupa berapa saldo terakhir di rekening IYOH tersebut dan saksi juga tidak kenal dengan IYOH.
- Bahwa benar pada handphone saksi (Samsung warna Hitam simcard 0812 95821044) mendapatkan SMS pada tanggal 25 Januari 2019 pukul 11.27 WIB dari Saksi ARIS MUNANDAR (085219470931) yang berbunyi:

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Bks



"7510673080 Rianda nepasoe kunoe jno tgg belke bak awai", yang maksudnya adalah : pembayaran Shabu di transfer ke rekening 7510673080 atas nama Rianda tidak lagi ke rekening yang dulu".

- Bahwa saksi membenarkan telah menggunakan rekening BCA an.IYOH No.Rek.5420467950 untuk mentransfer uang pembelian Sabu sesuai mutasi rekening Sdr ARIS MUNANDAR No.Rek.7510647372 dan rekening RIANDA No.Rek. 7510673080;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. ARIS MUNANDAR Alias AYI Bin M. DAHLAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi ARIS MUNANDAR alias AYI bin M.DAHLAN menjelaskan bahwa sekitar awal bulan Oktober 2018, terdakwa SAMSUL Als AGAM bilang ke Saksi: " ADA LOBANG GA MINTA KERJAAN (JUAL SHABU) lalu Saksi bilang : " YA UDAH NTAR DULU, GUA COBA CARI-CARI", lalu Saksi menghubungi ABU dan menanyakan: " ADA BARANG GA (SHABU) SOALNYA TEMAN GUA MINTA KERJAAN ", lalu ABU bilang : " YA UDA NANTI KALO BARANG (SHABU) SIAP GUA KABARIN " ;
- Bahwa benar pada akhir bulan Oktober 2018, ABU memberitahu bahwa Shabu siap turun dan saksi memberikan nomor handphone terdakwa SAMSUL Als AGAM ke ABU selanjutnya yang melakukan komunikasi ABU dengan terdakwa SAMSUL Als AGAM dan saksi hanya menerima laporan dari ABU dan terdakwa AGAM tentang jumlah Shabu yang akan turun dan berapa jumlah pembayaran yang akan dilakukan dan disetujui setiap pembayaran yang dilakukan terdakwa SAMSUL Als AGAM harus melalui saksi setelah itu baru saksi setorkan ke SYAHRIL alias ABU ;
- Bahwa benar terakhir kali pemesanan pada tanggal 10 Januari 2019, terdakwa SAMSUL Als AGAM memesan sebanyak 1/2 (setengah) Kilogram Shabu, lalu saksi sampaikan ke SYAHRIL alias ABU. Sekitar tanggal 23 Januari 2019, terdakwa SAMSUL Als AGAM memberitahu bahwa Shabu sudah diterima dan siap diedarkan lalu saksi bilang " OKE " Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2018, saksi menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran shabu dari AGAM yang menggunakan rekening BCA No.Rek.5420467950 atas nama IYOH, selanjutnya saksi mentransfernya kembali uang tersebut ke Rekening SYAHRIL alias ABU (BCA No.Rek.7875031503).

- Bahwa setiap transaksi pembayaran Shabu melalui Saksi dan mendapatkan komisi/keuntungan dari pembayaran Shabu tersebut dan keuntungan/imbalan yang didapat dari menampung uang hasil penjualan shabu adalah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per Kilogramnya dan apabila penjualan Shabu sebanyak setengah kilogram saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta membenarkan seluruh keterangan yang telah disampaikan oleh saksi-saksi yang diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 18.05 wib, bertempat di Jalan Raya Pasar Kecapi Nomor 3C Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, Terdakwa telah menerima sejumlah shabu-shabu dari seseorang bernama Boy, shabu-shabu mana selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saksi SAMSUL AKMAR Alias AGAM bin SOFYAN;
- Bahwa benar awalnya bulan Januari 2019 sdr. MAULANA menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menerima Shabu, pada awalnya terdakwa menolak, lalu terdakwa menerima karena ingin meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar kontrakan kepada MAULANA dan MAULANA bilang ke saksi : "PINJAM SAJA SAMA BOY". Kemudian MAULANA memberikan nomor telpon saksi kepada BOY ;
- Bahwa benar setelah terdakwa akrab dengan BOY (DPO), kemudian pada tanggal 03 Januari 2019 saat sedang di kontrakan sekitar pukul 04.05 WIB, BOY dengan nomornya 085718003460 menelpon terdakwa ke nomor

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085373121434 dan mengatakan : " KAMU KERJA DULU BARU NANTI SAYA KASIH DUITNYA". Tanggal 07 Januari 2019, BOY mengirimkan foto bungkus Teh China isi Shabu melalui WhatsApp ke/nomor saksi 085219401204, setelah mengirimkan gambar, BOY memblokir nomor terdakwa. Sepuluh menit kemudian BOY menelpon lagi menggunakan nomor 085718003460 mengatakan : "ITU BAHAN (SHABU) SUDAH SAYA TARUH DI SAMPING TONG SAMPAH PASAR KECAPI, DISAMPING JEMBATAN ;

- Bahwa benar setelah selesai sholat Subuh, terdakwa menuju Tong Sampah di samping Jembatan Pasar Kecapi, setelah sampai terdakwa melihat plastik kresek hitam setelah dia buka berisi kardus polos putih, kemudian dibuka dan isinya 3 (tiga) plastik klip Shabu. Kemudian terdakwa mengeluarkan Shabu dari kardus dan kardusnya dibuang, kemudian 3 (tiga) plastik Shabu di masukkan ke dalam plastik kresek pembungkusnya. Shabu yang di terima tersebut berbeda dengan foto yang dikirimkan oleh BOY ;
- Bahwa benar sekitar pukul 07.30 WIB, terdakwa menelpon pak Cik AGAM atau saksi SAMSUL AKMAR Als AGAM bin SOFYAN ke nomornya 087876325390 (di handphone Nokia saksi disimpan dengan nama Tgk AGAM) dan janji bertemu di depan Swalayan Ujung Aspal Pondok Gede. Karena tempatnya ramai, kemudian Pak Cik AGAM minta penyerahan Shabu di Pasar Kecapi saja yang masih sepi. Kemudian terdakwa menuju Pasar Kecapi dan menunggu Pak Cik AGAM di Waning Rokok, selanjutnya terdakwa menelpon Pak Cik AGAM menanyakan ciri- cirinya. Pak Cik AGAM mengatakan: " SAYA NAIK MOTOR VARIO, PAKAI JAKET BERTULISKAN "OP" DIBELAKANG, PAKAI HELM HITAM". Kemudian terdakwa memberikan petunjuk kepada Pak Cik AGAM: " SAYA BERIDI DI WARUNG ROKOK ". Sekitar 10 menit kemudian Pak Cik AGAM yang sesuai ciri-ciri yang diberikan datang dan menemui terdakwa. Setelah yakin, terdakwa memberikan plastik kresek hitam berisi 3 (tiga) plastik klip Shabu;
- Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB BOY dengan nomornya 085718003460 menelpon terdakwa ke nomor 085373121434 : " BERARTI UDAH DEAL YA, NANTI NGAMBIL YA ". Setelah mendapatkan kepastian dari BOY, terdakwa SMS ke Pak Cik AGAM ke nomornya 087876325390 menggunakan bahas Aceh yang artinya : " HABIS SUBUH NANTI KELUAR YA TENGGU " dijawab AGAM : " YA, INSYA ALLAH ".
- Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2019, sekitar pukul 03.30 WIB, BOY (085718003460) menelpon terdakwa ke nomor 085373121434 dan

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan: " ITU BARANG (SHABU) SUDAH SAYA TARUH DITEMPAT YANG KEMARIN ", kemudian handphone dimatikan. Setelah itu terdakwa berangkat ke Pasar Kecapi (menuju ke tempat pengambilan 300 Gram Shabu yang kemarin). Setelah sampai plastik kresek Hitam yang di dobel berisi bungkus Teh China sesuai dengan Foto yang BOY kirimkan kepada terdakwa melalui WhatsApp pada tanggal 07 Januari 2019, letaknya agak bergeser sekitar 5 (lima) meter dari tempat pengambilan Shabu pada tanggal 03 Januari 2019. Setelah dibuka, plastik kresek berisi Shabu yang dikemas dalam plastik bungkus teh China beserta sebuah timbangan Elektrik warna Hitam merk Pocket Scale serta 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran sedang, kemudian terdakwa bawa pulang ke kontrakan, setelah sampai tidak lama BOY menelpon: " SUDAH KAMU AMBIL " dijawab: " UDAH BOY: " TIMBANGAN SAMA PLASTIKNYA PISAHIN AJA ".

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil bungkus plastik teh isi Shabu dan menyayatnya menggunakan pisau cutter dan mengambil sedikit Shabu menggunakan sedotan, kemudian kedua ujung sedotan tersebut dibakar agar Shabu tidak tumpah dan disimpan di atas lemari. Selain itu saksi mengeluarkan timbangan Elektrik dan 1 bungkus plastik klip kosong ukuran sedang dan ditaruh di atas kasur dan di tutup dengan bantal di kamarnya. Sekitar pukul 04.55 WIB selesai solat Subuh, terdakwa menelpon AGAM ke nomornya 087876325390, untuk janji bertemu menyerahkan Shabu di dekat Lapangan Futsal Pasar Kecapi. Kemudian terdakwa berangkat dengan membawa kresek Hitam berisi Shabu yang dibungkus plastik Teh China. Setelah sampai di tempat yang dijanjikan ternyata AGAM sudah sampai lebih dulu, kemudian terdakwa menyerahkan Shabu tersebut.
- Bahwa benar sesampainya di kontrakan, terdakwa makan dan tidur sebentar karena masih pagi, sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa bangun, mandi dan berangkat ke Toko dengan membawa plastik klip kosong serta timbangan Elektrik yang tadinya disimpan dan dimasukkan dalam kresek hitam. Sesampainya di toko, timbangan dan plastik klip dalam kresek disimpan dalam Magicom YongMa yang tidak terpakai agar tidak ada yang tahu.
- Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa mengkonsumsi Shabu yang diambilnya di kontrakan sampai Sabu habis. Setelah selesai mengkonsumsi Shabu, terdakwa pergi kerja ke Tokonya. terdakwa sempat beberapa kali menelpon BOY untuk menanyakan uang imbalannya, namun nomornya tidak aktif lagi kemudian terdakwa menghubungi MAULANA, namun MAULANA hanya memberikan uang



sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan habis untuk membayar kontrakan.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa ditangkap saat sedang memasak nasi di kontrakan oleh Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dan menjelaskan bahwa Pak Cik AGAM telah tertangkap, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan menjelaskan bahwa benar telah 2 (dua) kali menyerahkan Shabu kepada Pak Cik AGAM, kemudian Polisi menyita handphone saksi (Samsung J7 Prime warna putih silver berikut simcardnya 085219401204 dari atas kasur dikamarnya dan handphone Nokia warna hitam kombinasi biru berikut simcardnya 085373121434 di atas tumpukan baju di dalam lemari di kamarnya). Kemudian Polisi membawa terdakwa ke Tokonya, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan dan Polisi menemukan 1 bungkus plastik klip dan sebuah timbangan Elektrik yang kemarin dia simpan dalam Magicom Yong Ma;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan pula alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 0494/ NNF / 2019 tanggal 11 Februari 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang setelah dibuka didalamnya terdapat: 11 (sebelas) bungkus plastik klip (kode A s/d K) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,8772 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang dilakban Coklat dan Hitam berisi Shabu seberat 106,8 (seratus enam koma delapan) Gram, selanjutnya di beri Kode A ;
- 1 (satu) plastik klip yang dilakban Coklat dan Hitam berisi Shabu seberat 106,6 (seratus enam koma enam) Gram, selanjutnya diberi Kode B ;
- 1 (satu) plastik klip yang dilakban Coklat dan Hitam berisi Shabu seberat 57 (lima puluh tujuh) Gram, selanjutnya diberi KodeC
- 1 (satu) plastik klip yang dilakban Coklat berisi Shabu seberat 12,6 (dua belas koma enam) Gram, selanjutnya diberi Kode D;
- 1 (satu) plastik klip berisi Shabu seberat 10,4 (sepuluh koma empat) Gram, selanjutnya diberi Kode E ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Shabu seberat 10,4 (sepuluh koma empat) Gram, selanjutnya diberi Kode F;
- 1 (satu) plastik klip berisi Shabu seberat 10,4 (sepuluh koma empat) Gram, selanjutnya diberi Kode G
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 plastik klip masing-masing isi Shabu masing-masing seberat @ 1 (satu) Gram total seberat 5 (lima) Gram, selanjutnya diberi Kode H ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Shabu seberat 5,1 (lima koma satu) Gram, selanjutnya diberi Kode 1 ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Shabu seberat 5,1 (lima koma satu) Gram, selanjutnya diberi Kode J
- 1 (satu) plastik klip berisi Shabu seberat 5,1 (lima koma satu) Gram, selanjutnya diberi Kode K ;
- Sebuah timbangan Elektrik warna Hitam kombinasi Silver ;
- Sebuah handphone merk Brandcode warna Hitam kombinasi Putih berikut simcard nomor 087876325390 ;
- 1(satu) unit HP samsung warna hitam berikut sim card nomor 081295821044;
- Satu bungkus plastik bening kosong merk MICO ;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih untuk sendok Shabu ;
- Seperangkat alat konsumsi Shabu (sebuah Bong dari botol bekas Teh Pucuk dan sebuah pipet kaca ;
- sebuah handphone Samsung J7 Prime warna putih silver berikut simcardnya 085219401204
- sebuah handphone Samsung lipat warna putih silver berikut simcardnya 082122010876;
- sebuah handphone Nokia warna hitam kombinasi biru biru berikut simcardnya 085373121434 ;
- sebuah timbangan Elektrik warna Hitam merk Pocket Scale ;
- 1 bungkus plastik klip kosong dalam jumlah banyak .
- Sebuah handphone Samsung Lipat warna hitam berikut simcard 082114559213
- sebuah handphone Samsung Lipat warna putih tanpa nomor simcard ;
- sebuah Buku Rekening BCA No.Rek.7510647372 an. ARIS MUNANDAR
- sebuah kartu ATM BCA dengan nomor 5260512004468847 ;
- sebuah Buku Rekening BCA atas nama RIANDA No.Rek.7510673080 ;
- sebuah kartu ATM BCA dengan nomor 5260512008421008 ;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebuah handphone Samsung Lipat warna hitam berikut dengan nomor simcard 081317914679.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa membenarkan sebagai barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini dan disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan yang satu sama lain bersesuaian serta saling meneguhkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 dan tanggal 22 Januari 2019, bertempat di Jalan Raya Pasar Kecapi Nomor 3C Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, Terdakwa SUNARDI Alias MUHAMMAD ALAWI Alias AWI Bin SULAIMAN telah menerima shabu-shabu dari seseorang bernama Boy masing-masing seberat 300 gram dan 500 gram;
2. Bahwa sesuai dengan tujuannya, shabu-shabu yang diterima oleh Terdakwa dari seseorang bernama Boy tersebut adalah untuk diserahkan kepada dan untuk dijual oleh saksi SAMSUL AKMAR Alias AGAM Bin SOFYAN;
3. Bahwa shabu-shabu yang pertama, yaitu seberat 300 gram tersebut telah habis terjual dijual oleh saksi SAMSUL AKMAR Alias AGAM Bin SOFYAN, sedangkan shabu-shabu yang kedua seberat 500 gram baru terjual sebagian, yaitu ;
 - FIRMAN (belum tertangkap/DPO) sebanyak 40 gram dengan harga Rp.34.000.000; (tiga puluh empat juta rupiah) di Pinggir Jalan dekat Lampu Merah Cijantung Jakarta Timur dan terdakwa menyuruh uangnya ditransfer kepada saksi ARIS MUNANDAR Als AYI bin M.DAHLAN Als AYI (dalam penuntutan terpisah) rekening BCA No.7510647372 ;
 - AYUM (belum tertangkap/DPO) sebanyak 50 gram dengan harga Rp.42.500.000; (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) di depan Pemakaman Pondok Rongon Jakarta Timur dan terdakwa menyuruh uangnya ditransfer kepada saksi ARIS MUNANDAR Als AYI bin M.DAHLAN (dalam penuntutan terpisah) rekening BCA No.7510647372;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YAONG (belum tertangkap/DPO) sebanyak 10 gram dengan harga Rp.8.500.000; (delapan juta lima ratus ribu rupiah) di depan Pemakaman Pondok Rangun Jakarta Timur dan terdakwa menyuruh uangnya ditransfer kepada Sdr.IYOH (belum tertangkap/DPO) rekening BCA No. 5420467950;
 - Dan kepada 2 (dua) orang yang tidak dikenal atas perintah Sdr. BANG DONG masing-masing sebanyak 100 gram di Halte Sekolah Soedirman Cijantung Jakarta Timur
4. Bahwa pada kedua kali penyerahan shabu-shabu tersebut dan sebelum penyerahannya, Terdakwa terlebih dahulu menelpon saksi SAMSUL AKMAR Alias AGAM Bin SOFYAN untuk menentukan dan menyepakati tempat penyerahannya, yaitu disepakati di dekat Lapangan Futsal yang terletak di Pasar Kecapi Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 137 huruf a ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara pidana, dimana terhadap dakwaan berbentuk alternatif diperkenankan untuk secara langsung membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang relevan dengan pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Bks



3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad. 1. Tentang unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah “barang siapa”, yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut dan dihadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim Terdakwa SUNARDI Alias MUHAMMAD ALAWI Alias AWI Bin SULAIMAN adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa subyek Terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, maka jelas ditunjuk bahwa dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona yang oleh karenanya “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

- Ad. 2. Tentang unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, Menjadi Perantara dalam jual-beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan yang sejak semula dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah tanpa alas hak yang sah atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa unsur dakwaan disini terdiri dari elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen dimaksud telah terbukti, maka unsur dakwaan disipun terbukti pula;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di muka, yaitu pada tanggal 3 Januari 2019 dan tanggal 22 Januari 2019, bertempat di Jalan Raya Pasar Keci Nomor 3C Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, Terdakwa SUNARDI Alias MUHAMMAD ALAWI Alias AWI Bin SULAIMAN telah menerima shabu-shabu dari seseorang bernama Boy masing-masing seberat 300 gram dan 500 gram. Bahwa sesuai dengan tujuannya, shabu-shabu tersebut diterima



oleh Terdakwa adalah untuk diserahkan kepada dan dijual oleh saksi SAMSUL AKMAR Alias AGAM bin SOFYAN. Bahwa shabu-shabu tersebut selanjutnya telah diserahkan oleh Terdakwa kepada dan telah pula dijual oleh saksi SAMSUL AKMAR Alias AGAM bin SOFYAN, dimana sshabu-shabu yang pertama seberat 300 gram telah habis terjual, sedangkan yang kedua seberat 500 gram tersebut baru terjual sebagian karena saksi SAMSUL AKMAR Alias AGAM bin SOFYAN sudah tertangkap oleh petugas Keposian;

Menimbang, bahwa menurut hasil pemeriksaan laboratoris sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 0494/ NNF / 2019 tanggal 11 Februari 2019, sabu-sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada dan untuk dijual oleh saksi SAMSUL AKMAR Alias AGAM bin SOFYAN tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan I sebagaimana disebut dalam nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta-fakta peristiwa sebagaimana dipertimbangkan di atas jelas membuktikan bahwa Terdakwa telah menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa secara normatif dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima dan menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan di atas, akan tetapi tujuan perbuatannya itu nyata-nyata bukanlah untuk reagensia diagnostik maupun reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menerima dan menyerahkan Narkotika golongan I sedang Terdakwa tidak memiliki hak untuk perbuatannya itu sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"

Menimbang, bahwa unsur dakwaan ini terdiri dari elemen-elemen berupa bentuk-bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen



tersebut sudah terpenuhi, maka unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pemufakatan Jahat” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian pertimbangan tentang unsur dakwaan di muka, perbuatan Terdakwa yang menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Boy dan selanjutnya menyerahkannya kepada dan untuk dijual oleh saksi SAMSUL AKMAR Alias AGAM bin SOFYAN jelas menunjukkan sebagai perbuatan serah terima dalam konteks peredaran gelap narkotika dan dalam suatu rangkain perbuatan dari beberapa orang yang mempunyai kehendak atau tujuan yang sama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini, tugas Terdakwa adalah menyerahkan narkotika kepada dan untuk dijual oleh saksi SAMSUL AKMAR Alias AGAM bin SOFYAN yang memang senyatanya telah menjual sebagian daripadanya;

Menimbang, bahwa dalam konteks peredaran gelap narkotika dan karena transaksi narkotika adalah merupan tindak pidana, maka rangkaian kerjasama Terdakwa dengan saksi SAMSUL AKMAR Alias AGAM bin SOFYAN dalam transaksi narkotika a quo adalah merupakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan yang menyertai diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
 - Perbuatan terdakwa potensial merusak pembinaan generasi muda;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta oleh karenanya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
 - Terdakwa merupakan kepala keluarga yang merupakan sumber nafkah bagi istri dan anak-anaknya;
 - Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dalam konteks pidana bukanlah semata-mata alat balas dendam, melainkan juga ditujukan sebagai sarana prevensi yang bersifat edukatif dan reformatif, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis maupun filosofisnya;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dinormakan dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menunjuk bahwa terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika a quo dijatuhi pidana penjara dan denda secara kumulatif, maka Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya dan dengan ketentuan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dan lagi

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Bks



agar putusan ini serta merta dapat dilaksanakan seketika berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, karena masih diperlukan dalam perkara lain, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku, khususnya ketentuan pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI Alias MUHAMMAD ALAWI Alias AWI Bin SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara bersama-sama dan sekongkol";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUNARDI Alias MUHAMMAD ALAWI Alias AWI Bin SULAIMAN dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang dilakban Coklat dan Hitam berisi Shabu seberat 106,8 (seratus enam koma delapan) Gram, selanjutnya di beri Kode A ;
 - 1 (satu) plastik klip yang dilakban Coklat dan Hitam berisi Shabu seberat 106,6 (seratus enam koma enam) Gram, selanjutnya diberi Kode B ;
 - 1 (satu) plastik klip yang dilakban Coklat dan Hitam berisi Shabu seberat 57 (lima puluh tujuh) Gram, selanjutnya diberi Kode C ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang dilakban Coklat berisi Shabu seberat 12,6 (dua belas koma enam) Gram, selanjutnya diberi Kode D ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Shabu seberat 10,4 (sepuluh koma empat) Gram, selanjutnya diberi Kode E ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Shabu seberat 10,4 (sepuluh koma empat) Gram, selanjutnya diberi Kode F ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Shabu seberat 10,4 (sepuluh koma empat) Gram, selanjutnya diberi Kode G ;
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 plastik klip masing-masing isi Shabu masing-masing seberat @ 1 Gram total seberat 5 (lima) Gram, selanjutnya diberi Kode H ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Shabu seberat 5,1 (lima koma satu) Gram, selanjutnya diberi Kode I;
- 1 (satu) plastik klip berisi Shabu seberat 5,1 (lima koma satu) Gram, selanjutnya diberi Kode J ;
- 1 (satu) plastik klip berisi Shabu seberat 5,1 (lima koma satu) Gram, selanjutnya diberi Kode K .
- Sebuah timbangan Elektrik warna Hitam kombinasi Silver .
- Sebuah handphone merk Brandcode warna Hitam kombinasi Putih berikut simcard nomor 0878 76325390.
- 1(satu) unit HP Samsung warna berikut simcard nomor 081295821044.
- Satu bungkus plastik bening kosong merk MICO.
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih untuk sendok Shabu.
- Seperangkat alat konsumsi Shabu (sebuah Bong dari botol bekas Teh Pucuk dan sebuah pipet kaca).
- Sebuah handphone Samsung J7 Prime warna putih silver simcardnya 085219401204;
- Sebuah handphone Samsung lipat warna putih silver simcardnya 082122010876;
- Sebuah handphone Nokia warna hitam silver kombinasi biru berikut simcardnya 08533121434.
- Sebuah timbangan Elektrik warna Hitam merk Pocket Scale;
- 1 bungkus plastik klip kosong dalam jumlah banyak.

Dipergunakan dalam perkara SAMSUL AKMAR Als AGAM bin SOFYAN
(dalam penuntutan terpisah)

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari, Kamis tanggal 8 Agustus 2019, oleh kami: BESLIN SIHOMBING, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, TOGI PARDEDE, S.H., M.H. dan RAMLI RIZAL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG PURWANINGSIH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dan dengan dihadiri DARSIAH, S.H., Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bekasi serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

TOGI PARDEDE, S.H., M.H.

BESLIN SIHOMBING, S.H., M.H.

RAMLI RIZAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ENDANG PURWANINGSIH, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)